



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum;
7. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa uang.
11. Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Belitung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Pembangunan Belitung Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perencanaan Penyertaan Modal;
- b. Pelaksanaan Penyertaan Modal; dan
- c. Pelaporan Penyertaan Modal.

BAB III PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengajuan penyertaan modal adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur kepada Bupati;
 - b. surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Direksi BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur yang masih berlaku dan dilegalisir; dan
 - f. fotocopy buku tabungan dibank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur yang dilegalisir.

- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (3) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur dan peraturan perundang-undangan dengan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan penyaluran penyertaan modal sebagai berikut:

- a. Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyaluran pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Pimpinan BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala SKPD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- d. setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- e. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
- f. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada Kepala DPPKAD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Penyaluran pencairan Penyertaan Modal kepada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- b. pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 6

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. Fakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur dan peraturan perundang-undangan;
- b. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- c. surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 9

BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan diketahui Dewan Komisaris.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan modal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) PPKD selaku BUD bersama dengan SKPD terkait dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan penyaluran Penyertaan Modal kepada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata (III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
- akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....,.....20....

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005